



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perizinan maupun non perizinan sebagai usaha untuk menyederhanakan birokrasi dan menciptakan pelayanan publik yang transparan, efektif dan efisien maka perlu dilakukan melalui sesuatu pelayanan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan pelayanan terpadu maka perlu pendelegasian Wewenang pelayanan, pemrosesan dan penerbitan perizinan ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Izin;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalisasi kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, pra-sarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatangananannya atas nama penerima wewenang.
10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku.
11. Izin Gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.



12. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah Izin Usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi (konsultan), pelaksana konstruksi (kontraktor) atau sebagai pengawas konstruksi (konsultan).
13. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
14. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah izin yang harus dimiliki oleh setiap pelaku industri yang melakukan kegiatan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin untuk melaksanakan usaha perdagangan yang dimiliki orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan.
16. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah persetujuan penggunaan gudang yang diperuntukkan untuk menyimpan barang-barang perniagaan atau barang dagangan.
17. Izin Badan Hukum Koperasi adalah Izin yang diberikan bagi yang akan mendirikan Koperasi.
18. Izin Apotek adalah izin yang diberikan bagi perorangan atau badan yang akan mendirikan Apotek
19. Izin Toko Obat adalah Izin yang diberikan bagi Perorangan atau Badan yang akan mendirikan Toko Obat.
20. Izin Optik adalah Izin yang diberikan bagi seseorang atau badan yang akan mendirikan Optik.
21. Izin Pengobatan Tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
22. Izin Praktik Dokter adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Dokter dan Dokter Gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
23. Izin Praktik Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawatan untuk melakukan praktik keperawatan secara perorangan dan atau kelompok.
24. Izin Praktik Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kebidanan.



25. Izin Usaha Angkutan adalah Izin Usaha yang diberikan untuk memindahkan orang / barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.
26. Izin Trayek adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu.
27. Izin Pendirian Warung Internet adalah izin yang diberikan kepada perorangan/pelaku usaha yang akan mendirikan warnet.
28. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah Daerah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
29. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal.
30. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal.
31. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.
32. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi /operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah dizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
33. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
34. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan Kota di Sawahlunto.
35. Izin Pembuangan Limbah Cair adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pembuangan limbah cair yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.



36. Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
37. Izin Penyimpanan Limbah B3 adalah izin kegiatan penyimpanan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan atau pengumpul, dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
38. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota adalah izin kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari Wilayah Kota Sawahlunto.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah :

- a. mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas sebagai pemberi dukungan dan pembantu Walikota dalam penyelenggaraan proses perizinan;
- b. penyederhanaan pelayanan kepada perorangan, kelompok masyarakat, dan atau badan usaha yang memerlukan pelayan publik; dan
- c. peningkatan layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima dibidang pelayanan Perizinan.

Pasal 3

Sasaran Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah, transparan dan kepastian hukum; dan
- b. meningkatnya jumlah masyarakat, perorangan dan perusahaan yang mengurus izin di daerah.



Pasal 4

Ruang lingkup Pendelegasian Wewenang meliputi :

- a. pelayanan perizinan baik perizinan umum maupun penanaman modal;
- b. pemrosesan perizinan; dan
- c. penerbitan dan Penandatanganan perizinan.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 5

(1) Pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan;
2. Izin Gangguan (HO);
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Tanda Daftar Industri (TDI);
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
8. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
9. Izin Apotek;
10. Izin Toko Obat;
11. Izin Optik;
12. Izin Pengobatan Tradisional;
13. Izin Praktek Dokter;
14. Izin Praktek Apoteker;
15. Izin Praktek Perawat;
16. Izin Praktek Bidan;
17. Izin Usaha Angkutan;
18. Izin Trayek;
19. Izin Pendirian Warnet;
20. Izin Prinsip Penanaman Modal;
21. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
22. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
23. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
24. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
25. Izin Lingkungan;
26. Izin Pembuangan Limbah Cair;
27. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B.3;
28. Izin Pengumpulan Limbah B.3 Skala Kota;
29. Izin Kerja Apoteker;

30. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
31. Izin Kerja Perawat;
32. Izin Kerja Bidan;
33. Izin Kerja Refraksionis Optisien;
34. Izin Praktek Tenaga Laboratorium Kesehatan;
35. Izin Kerja Tenaga Laboratorium Kesehatan;
36. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
37. Izin Kerja Tenaga Gizi;
38. Izin Kerja Tenaga Epidemiolog Kesehatan;
39. Izin Kerja Tenaga Entomolog Kesehatan;
40. Izin Kerja Penyuluh Kesehatan;
41. Izin Prinsip Penyelenggaraan Resto dan Karaoke;
42. Izin Usaha Penyelenggaraan Resto dan Karaoke;
43. Izin Usaha Depot Air Minum;
44. Izin Klinik;
45. Izin Operasional Puskesmas;
46. Izin Perekam Medis;
47. Izin Perawat Gigi;
48. Izin Tukang Gigi;
49. Izin Sanitarian;
50. Izin Gizi/Nutrisionis;
51. Izin Elektromedis;
52. Lembaga PKBM;
53. Pendirian TK Swasta; dan
54. Pendirian Lembaga Kursus.

- (2) Selain jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya tetap dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pendelegasian wewenang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penandatanganannya dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- (4) Sebelum diterbitkan izin, khususnya mengenai perizinan tertentu terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan prinsip dari Walikota.

BAB IV

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap perorangan/badan/perusahaan yang akan mengurus perizinan harus mengajukan permohonan Izin kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;



- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- (3) Untuk Perizinan yang memerlukan rekomendasi atau Berita Acara Pemeriksaan/peninjauan Teknis dari Organisasi Perangkat Daerah terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Teknis Terpadu dibawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;
- (4) Tim Teknis Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), beranggotakan masing-masing wakil dari Organisasi Perangkat Daerah terkait sekaligus merupakan penanggungjawab teknis perizinan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sawahlunto

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto berada dalam pembinaan dan pengawasan Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.
- (2) Untuk pembinaan dan pengawasan di dalam proses Pendelegasian wewenang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dilakukan oleh Tim Pembina dan Pengawas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Sawahlunto.
- (3) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas memberikan pembinaan, masukan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup kewenangan perizinan yang dilimpahkan Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dapat bertambah dan berkurang berdasarkan penetapan Walikota dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. A

- (2) Penambahan dan pengurangan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan perkembangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagai penyelenggara Pelayanan Perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 6) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **3** Januari 2017

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal **3** Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR **1**